

Membangun Konsep Bisnis Kuliner Syariah di Desa Cicalengka Kabupaten Tangerang

Mutawali*¹, Fikron Al-Choir², Yunita Kartika³

¹Fakultas Agama Islam /Universitas Pamulang

^{2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis/Universitas Pamulang/

E-mail: dosen01175@unpam.ac.id¹²³

Diterima 26/Oktober/2024 | Direvisi 15/November/2024 | Disetujui 22/Desember/2024

Abstract

The purpose of this service is to find out how the culinary traders in this village apply the basic concepts of sharia-based services from the business activities they are currently doing. To find out how to build these village traders with the basic concepts of sharia-based business from the trading activities they are currently doing. Furthermore, this PKM activity includes planning, (planning), implementation (doing), competition (competition), and appreciation (appreciation). From the results of this training, the way this village implements a sharia culinary business by fostering labor and awareness in business owners through an approach to the basic principles of Islamic economics, which consists of the principles of tauhi, khalifah, and justice. To build this village into a center of sharia business activities, there needs to be consistency and accountability to God as the owner of the universe.

Keywords: Training And Education, Sharia Culinary Business, Cicalengka Tangerang Village Entrepreneurs.

Abstrak

Tujuan pengabdian ini adalah Untuk mengetahui cara para pedagang kuliner di desa ini menerapkan konsep dasar pelayanan berbasis syariah dari kegiatan bisnis yang mereka lakukan saat ini. Untuk mengetahui cara membangun para pedagang desa ini dengan konsep dasar bisnis berbasis syariah dari kegiatan dagang yang mereka lakukan saat ini. Selanjutnya kegiatan PKM ini mencakup perencanaan, (planning), pelaksanaan (doing), persaingan (competition), dan penghargaan (appreciation). Dari hasil pelatihan ini Cara desa ini menerapkan bisnis kuliner syariah dengan cara membina para tenaga kerja dan kesadaran pada pemilik bisnis melalui pendekatan prinsip dasar ekonomi islam, yang terdiri dari prinsip tauhi, khalifah, dan keadilan. Untuk membangun desa ini menjadi pusat kegiatan bisnis syariah, perlu adanya konsistensi dan pertanggungjawaban kepada allah sebagai pemilik alam semesta.

Kata kunci : Pelatihan Dan Edukasi, Bisnis Kuliner Syariah, Pengusaha Desa Cicalengka Tangerang.

1. PENDAHULUAN

Cicalengka adalah desa yang terletak di kecamatan pagedangan kabupaten tangerang banten (Wilkpedia, 2023). Pada mulanya Cicalengka ada kampung yang terletak di Desa Pagedangan. Seiring berkembangnya zaman, Cicalengka menjadi nama desa setelah Desa Pagedangan dimekarkan pada tahun 1980 an. Desa pagedangan, saat ini menjadi kota kecamatan(Arbi, 2019).

Desa ini berada di dekat pusat bisnis tangerang selatan, yaitu berdedakatan dengan BSD City, Summarecon dan Paramount. Jalan di desa Kecamatan Pagedangan ini ada yang menghubungkan pada wilayah tengah Kabupaten Tangerang dengan tiga pusat perekonomian tersebut (Arbi, 2019). Warga di daerah cicalengka memiliki mata pencaharian beragam, mulai dari menjadi karyawan swasta, pegawai pemerintahan, guru, dosen hingga menjadi pengusaha. Desa ini telah mengalami perubahan menjadi pusat bisnis. Sebelumnya desa ini dikenal sebagai desa penghasil jagung yang dikelola oleh para petani. Seiring berkembangnya masa, para petani beralih profesi karena faktor perekonomian. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menjadi pegawai karena memiliki pendapatan yang jelas. Meskipun begitu, ada juga warga disana yang masih memperjuangkan profesinya sebagai pengusaha, salah satunya mereka mendirikan usaha kelontong yang mereka dirikan di depan rumah. Ada juga yang bela

menyewa kios usaha untuk membuka usaha yang mereka miliki. Mulai dari membuka usaha warung makan, pulsa, fotokopi, laundry, bengkel motor, warung sembako, pakan ternak, alat pancing dan lain lain. Usaha seperti itu mereka menyebutnya sebagai usaha kelontong.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh warga desa Cicalengka membantu mereka mendapatkan penghasilan untuk menghidupi keluarga mereka sehari hari. Adanya bentuk kegiatan ini, pemerintah daerah memberikan support kepada mereka yang ingin berwirausaha di sana. Karena kegiatan ini akan meningkatkan anggaran pendapatan belanja daerah mereka. Salah satu bentuk dukungan dari pemerintah daerah kepada warga di desa Cicalengka dengan mendirikan banyak kios untuk warga di sana yang ingin berwirausaha. Harga sewa kios ini juga sangat terjangkau, yaitu hanya 10 juta per tahun kios itu mereka bisa miliki untuk dijadikan tempat wirausaha. Kios yang didirikan pemerintah juga berada di lingkungan strategis dekat dengan pusat industri di kota BSD, sehingga sangat terjangkau kepada warga yang lain untuk mengunjungi kios tersebut.

Desa ini sangat aktif melakukan kegiatan usaha, salah satunya usaha di bidang kuliner. Banyak warga di sana yang menjalani profesinya sebagai pengusaha kuliner. Kuliner yang dijalani bervariasi, ada yang membuka usaha kuliner rumahan ada juga yang membuka usaha kuliner di kios. Produk kuliner yang mereka jual pun juga bervariasi, ada yang menggunakan sistem franchise, ada yang beli di toko frozen food, ada juga yang melakukan produksi sendiri. Kegiatan usaha yang mereka jalani adalah kegiatan yang mulia yang dianjurkan dalam ajaran islam.

Salah satu contoh bisnis kuliner yang ada di desa pagedangan adalah warung jajanan bunda, restoran telur gulung athena, dan seafood sushi 09 lamongan yang berkembang di desa cicalengka kabupaten Tangerang. Bisnis ini sudah berkembang sebagai bisnis kuliner online, sehingga perkembangan bisnis ini sudah memiliki segmentasi pasar yang lebih luas. Warung jajanan bunda memiliki produk bisnis berupa aneka pisang coklat (pisapok) dan seblak. Tidak hanya itu warung ini juga memiliki produk bisnis aneka minuman dan kopi dengan rasa yang enak (Warung jajanan Bunda desa cicalengka, 2024). Bisnis kuliner telur gulung athena menjual produk bisnis martabak, aneka telur gulung, aneka minuman, stik kentang dan cimol (Restoran Telur Gulung Athena Desa Cicalengka, 2023). Sedangkan bisnis kuliner Seafood Sushi 09 lamongan menjual aneka macam sushi (Sea food Sushi 09 Lamongan Desa Cicalengka, 2023).

Tiga bisnis kuliner yang berkembang di desa ini adalah produk hasil umkm milik warga asli sana. Mereka berjuang merintis bisnis itu dari awal. Perjuangan mereka dalam sebagai pelaku bisnis mereka selalu konsisten membuat banyak variasi produk yang banyak diminati masyarakat sekitar, memberikan harga produk yang sangat terjangkau, dan membuka akses penjualan secara online untuk memberikan kemudahan para pembeli untuk membeli dari rumah. Perjuangan ini tentu adalah bagian dari upaya mereka untuk memberikan kenyamanan pada para pelanggan, agar mereka selalu order di tempat mereka.

Kesuksesan yang mereka miliki saat ini menjalani bisnis kuliner ini, mereka juga memiliki permasalahan pada para pesaing yang menjual produk yang serupa, mendapatkan rating yang rendah pada penjualan online karena ada beberapa pelayanan dan menu yang disajikan, menurut para pelanggan di sana tidak memuaskan. Ada yang mengatakan pelayanan sangat lama harus butuh waktu yang cukup lama, ketika datang menu yang dipesan pelayan itu bilang menu yang dipesan kosong. Ada juga yang menyatakan minuman yang disajikan kurang manis. Permasalahan seperti itu membuat bisnis kuliner mereka terhambat pada masalah penjualan, karena ada komentar yang tidak baik pada pelanggan sebelumnya, jika mereka tidak memperbaiki kondisi ini, bisa dipastikan bisnis kuliner yang mereka jalani akan tutup karena adanya ketidakpuasan pada para pelanggan.

Permasalahan ini perlu adanya penyesuaian konsep bisnis syariah. Penyesuaian ini perlu adanya pelatihan khusus yang agar mereka faham cara bisnis kuliner masuk ke dalam komponen bisnis syariah. Dengan menerapkan konsep bisnis syariah nantinya akan memberikan dampak positif bagi bisnis kuliner yang mereka jalani. Disamping meningkatkan keuntungan pribadi, akan meningkat pula tingkat kesejahteraan pelanggan dan masyarakat yang bukan bagian dari pelanggan. Sumber hukum bisnis syariah tidak hanya regulasi dari

pemerintah, melainkan ada landasan hukum yang berasal dari Al-Quran, As-sunah, Ijma', Qiyas, ijtihad (Jazil & Hendrasto, 2021). Bisnis syariah juga memiliki prinsip yang berbeda dengan bisnis konvensional. Prinsip yang ada pada bisnis syariah, meliputi prinsip tauhid, kenabian, kebaikan, sukarela, keadilan, persaudaraan, kebebasan dan tanggung jawab (Zikwan, 2020). Perbedaan karakter bisnis ini akan memberikan perbedaan pada bisnis kuliner yang dijalani saat ini.

Bisnis kuliner syariah adalah bisnis yang mengedepankan kemaslahatan dan pendekatan dirinya kepada Allah SWT, sehingga bisnis ini mengharapakan keberkahan dan keridhoan dari Allah agar selalu ada di setiap masanya. Bisnis kuliner syariah sudah ada yang melakukan kegiatan. Berdasarkan hasil riset (Wulandari, 2023) menyatakan usaha UMKM Kuliner Kreatif ketika ada wabah covid 19 memiliki permasalahan. Namun permasalahan ini para pelaku UMKM menerapkan konsep kebersihan dan selalu mematuhi protokol kesehatan serta memperhatikan kualitas barang yang akan dijual ke konsumen tanpa mengurangi rasa kecurangan dalam memproduksi produk. Hasil riset yang dilakukan oleh (Nasution & Silalahi, 2019) menyatakan digital marketing yang diterapkan para umkm kuliner syariah sangat mempengaruhi pendapatan mereka dan berpengaruh dalam memasarkan produk mereka. Hasil riset yang diteliti oleh (Faizah, 2022) menyatakan digital marketing menjadi alternatif bagi bisnis kuliner halal memasarkan produk nya dengan memberikan penawaran promo, memberikan gambar menarik dan deskripsi yang lengkap pada pelanggannya.

Bisnis kuliner yang ada di desa cicalengka harus bisa beradaptasi pada konsep syariah dan dapat menerapkan konsep ini pada bisnis kulinernya, baik dari kegiatan produksi, distribusi, bahan baku yang disediakan, prinsip pelayanan, etika bisnis, dan pemasaran. Tentu untuk menerapkan konsep ini perlu adanya pelatihan khusus agar bisa menjalani konsep syariah ini untuk bisnis kuliner yang mereka jalani.

2. METODE

Para pembeli mengalami permasalahan kepada pelaku bisnis kuliner susi di desa cicalengka kabupaten bogor dari sisi pelayanan yang kurang memuaskan kepada para pelanggan. Mereka harus menunggu lama untuk mendapatkan produk makanan yang mereka inginkan. Para pembeli mengalami kekecewaan kepada pelaku bisnis kuliner susi di desa cicalengka karena tidak jujur pelaku bisnis ini terhadap ketersediaan produk yang dijual. Awalnya penjual mengatakan ada, tapi ternyata tidak ada produk itu. Ketika produk itu ada tidak sesuai yang mereka pesan. Pelaku bisnis kuliner yang lain di desa cicalengka juga mengalami hambatan dalam penjualan karena banyaknya pesaing dengan menawarkan produk bisnis kuliner yang lebih menarik dan variatif serta memberikan harga yang lebih kompetitif. Pelaku bisnis di desa cicalengka masih menggunakan cara lama nya dalam melaksanakan kegiatan penjualan dan tidak faham dengan konsep bisnis kuliner syariah. Pelaku bisnis di desa cicalengka masih sulit mengembangkan produk bisnisnya sehingga pendapatan yang mereka dapatkan sangat minim.

Pelaku bisnis syariah masih mengutamakan pengembangan bisnis kuliner konvensional, di mana hanya mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepedulian dengan pihak yang lain yang ikut merasakan kesejahteraan.

Realisasi pemecahan masalah

Dari permasalahan di atas, maka akan diberikan pemecahan masalah sebagai berikut:

1. Memberikan pelatihan terkait pelayanan yang sesuai dengan prinsip syariah, di mana bentuk pelayanan ini harus disesuaikan pada aturan Alquran dan Alhadist sebagai landasan utama. pelayanan yang dijadikan sebagai mater pelatihan ini adalah model pelayanan yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai pelayanan yang terbaik ketika beliau menjadi seorang pedagang.
2. Memberikan pelatihan terkait etika bisnis syariah kepada sesama pelanggan dan pembuatan produk yang baik sesuai syariah. pelatihan ini akan merujuk kepada Rasulullah sebagai sebagai pengusaha yang cerdas dalam menjaga hubungan baik kepada sesama

pelanggan. tidak ada satupun para pelanggan rasulullah yang kecewa dengan cara dagang yang diterapkan oleh rasulullah. sehingga rasulullah dikenal sebagai al-amin. materi pembuatan produk akan dijelaskan strategi pembuatan produk yang baik

3. Memberikan pelatihan terkait pemasaran syariah. materi ini nanti akan merujuk pada landasan alquran dan alhadist sebagai rujukan utama, serta rujukan rasulullah sebagai seorang marketing ulung dalam memasarkan produk dagang miliknya. dan memberikan kenyamanan para mitra ketika bekerja sama dengan rasulullah. karena produknya selalu habis terjual
4. Memberikan pelatihan pemahaman konsep dasar bisnis kuliner syariah yang akan diterapkan di bisnis kuliner mereka. materi ini akan memberikan gambaran secara menyeluruh bahwa bisnis kuliner syariah tidak hanya melihat dari sisi kehalalan produk yang dibuat, melainkan memperhatikan pelayanan, pemasaran, etika sesama pedagang, dan pembeli. serta etika ketika melakukan kerjasama dengan para mitra.
5. Memberikan pelatihan tentang pengawasan syariah agar produk yang dijual bisa dimonitoring dan bisa dievaluasi perbaikannya. materi ini kami akan menjelaskan model pengawasan yang baik secara syariah. sehingga adanya pengawasan ini semua kegiatan bisnis yang mereka jalani bisa disesuaikan pada tujuan bisnis yang mereka inginkan.
6. Memberikan motivasi pentingnya bisnis kuliner syariah diterapkan di bisnis kuliner mereka. materi ini kami akan memberikan penekanan bahwa masyarakat saat ini sangat menginginkan nyaman dan keamanan ketika mereka membeli produk kuliner. sehingga konsep dasar ini ada di konsep dasar bisnis kuliner syariah yang nantinya kami akan memberikan keyakinan kepada pelaku bisnis kuliner harus menjalankan kegiatan bisnisnya sesuai prinsip dasar syariah.

Khalayak sasaran

Sasaran yang peneliti lakukan pada pelatihan ini adalah para peserta dari para petani dan warga di desa cicalengka, kabupaten Tangerang.

Tempat dan waktu

Tempat pelatihan ini dilakukan di aula Desa Cicalengka, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang . Waktu pelatihan ini dimulai pada tanggal 27-28 September 2024

Metode kegiatan

Metode pelaksanaan pada kegiatan ini mencakup perencanaan, (planning), pelaksanaan (doing), persaingan (competition), dan penghargaan (appreciation) (Edi Irawan, 2020).

Adapun penjabaran pada tahapan ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan. Tahap dari perencanaan ini dengan melihat permasalahan yang terjadi di lokasi itu terkait bisnis yang sudah dilakukan mereka jalankan, setelah itu membuat solusi dari permasalahan bisnis yang mereka lakukan, yaitu desa cicalengka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonominya di bidang bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah. Untuk melihat permasalahan di desa cicalengka tim PKM, melihat dari media berita dan dikuatkan dengan melihat kondisi di lingkungan itu secara nyata melalui komunikasi dengan pemerintah sebagai pembuat program dan masyarakat desa cicalengka sebagai pelaku bisnis. Upaya untuk menjawab solusi dari permasalahan itu dengan mendatangi langsung desa itu dan berkomunikasi kepada pihak kelurahan dan warga di sana. tujuan dari perencanaan itu untuk memberikan kesetaraan tujuan yang diharapkan dan menghindari terjadi miss pelaksanaannya. Tahapan perencanaan akhir adalah menyusun agenda penyampaian materi untuk menjawab permasalahan yang ada. tahapan ini perlu adanya penyesuaian koordinasi jadwal pelaksanaan dengan pihak pemerintah dan warga di sana terkait pemberian materi ini.
2. Tahap pelaksanaan. Pada tahap ini tim PKM mendiskusikan secara bersama bersama pemerintah di sana dan warga disana. Ada mahasiswa unpad, dan dosen yang terlibat untuk mengembangkan program bisnis desa ini menjadi lebih baik berdasarkan prinsip syariah. Tahapan ini dijelaskan terkait program yang tepat untuk menjadikan desa ini lebih hidup dan berwarna dan ada upaya perbaikan membangun bisnis yang berlandaskan prinsip

syariah agar bisnis yang akan dilakukan bisa mengarah pada semua pihak dari tingkat kesejahteraan dan kemakmuran.

Warga desa cicalengka yang melaksanakan kegiatan bisnis, hasil dari kegiatan diskusi menghadapi beberapa permasalahan Masalah ketidakpuasan dan kekecewaan pelanggan pada sisi pelayanan, dan produk yang ditawarkan. Tidak hanya itu mereka mengalami kesulitan melakukan pemasaran produk bisnis ke masyarakat.

Tahapan ini tim PKM akan memberikan arahan melalui forum diskusi dan presentasi di mana pentingnya menerapkan manajemen bisnis syariah di desa ini, di mana bisnis ini akan mengarahkan pada sisi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, baik dari sisi pelaku bisnis, nasabah, lingkungan masyarakat hingga pemerintah.

3. Tahap persaingan. Tahapan dari persaingan ini memberikan gambaran secara umum bahwa konsep bisnis syariah adalah bagian dari kegiatan yang jarang dilakukan di daerah yang lain. Jika daerah ini berhasil dijalankan, maka akan mempercepat kemakmuran dan kesejahteraan secara menyeluruh, tidak hanya dinikmati oleh pemerintah, melainkan dinikmati oleh masyarakat yang berada di daerah itu.
4. Tahap evaluasi. Tahap selanjutnya melakukan evaluasi dari bisnis syariah yang dilaksanakan di desa cicalengka. Agar program ini dapat terapai dengan baik. model evaluasi ini adanya tahapan tim PKM memberikan monitoring pada pelaku bisnis yang sudah menerapkan bisnis syariah. sekiranya ada hasil yang tidak sesuai dengan prinsip dasar keislaman, perlu adanya pembinaan lanjutan agar tujuan dari bisnis syariah dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh tim PKM
5. Tahap penghargaan. Tahapan terakhir pada kegiatan ini memberikan penghargaan kepada pemerintah desa cicalengka yang sudah memberikan kesempatan kepada tim pkm dari unpm bisa ikut mengembangkan desa ini menjadi desa yang menerapkan bisnis berdasarkan prinsip syariah di masa mendatang Penghargaan ini berupa piagam dari unpm untuk pemerintah desa cicalengka.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan ini berjalan dengan baik yang dilakukan oleh warga di desa cicalengka kabupaten Tangerang. Mereka sangat antusias pada kegiatan ini karena mereka belum tau banyak pengetahuan syariah terkait masalah kegiatan bisnis yang sudah mereka lakukan. Sudah banyak bisnis yang mereka jalani tapi masih belum faham sisi syariah dari kegiatan bisnis ini. Adanya kegiatan PKM ini menjadi pencerahan mereka, karena mendapat pemahaman pengetahuan tentang bisnis syariah.

Pelatihan ini dilaksanakan mulai jam 9.30 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB dan dihadiri pengelola dan pendiri desa wisata kampung durung. Pelatihan ini diawali pembukaan oleh MC, Dr. Fikron, S.E., M.M. kemudian dilanjutkan oleh sambutan dari ketua panitia Dr. Mutawali, S.E.I., M.M. Dalam sambutan ini diberikan motivasi selama mengikuti pelatihan tentang strategi mengembangkan desa Cicalengka Kabupaten Tangerang Banten. Sambutan kedua oleh ketua RT. Bpk Munarsih, S.S., M.M.

Panitia lainnya dari mahasiswa unpm bertugas membuat dokumentasi dan absen kepada para peserta pada acara ini. Untuk ibu Yunita Kartika, S.E., M.M. bertugas melakukan membuat spanduk, dan sertifikat workshop pelatihan kepada para peserta.

Pasca sambutan dilanjutkan dengan inti pembahasan pada pelatihan ini oleh narasumber utama Dr, Mutawali., S.E.I., M.M, seorang dosen di UNPAM dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kesibukan lainnya adalah menjadi seorang pengusaha online di market place tokopedia, shopee, bukalapak, lazada dan blibli.

Dalam kesempatan ini narasumber memberikan materi inti terkait prinsip dasar pembangunan ekonomi syariah. pemateri memberikan penjelasan terkait pentingnya kegiatan bisnis syariah diterapkan di desa mereka. Karena syariah tidak hanya tertuju pada produk saja yang halal, melainkan ada permasalahan lainnya yang harus diluruskan.

Kegiatan bisnis biasanya ditujukan pada kepuasan pihak penjual yang telah menjual produk bisnisnya untuk konsumen dan pembeli yang merasa puas pada produk yang dia inginkan. Namun untuk mencapai tingkat kepuasan konsumen menjadi perbedaan cara penjual melakukan kegiatan bisnis tersebut. Ada penjual yang menjual produk yang tidak sesuai dengan yang diinginkan pembeli, ada penjual yang memberikan pelayanan tidak memberikan kepuasan pembeli, ada penjual yang melakukan kegiatan produksi yang tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen, ada penjual yang mencela produk brand lain dari sisi pemasaran. Ada penjual yang memasarkan produk tidak sesuai dengan segmentasi pasar. ada penjual yang tidak memberdayakan sdm nya dengan baik hingga menimbulkan masalah baru pada kegiatan bisnis, dll

Kegiatan yang dilakukan oleh penjual seperti ini, dia hanya menginginkan keuntungan yang besar tanpa memperdulikan kepuasan konsumen hingga berdampak pada kekecewaan konsumen pada kegiatan bisnis yang dilakukan oleh penjual itu. Kegiatan ini tentu kegiatan bisnis konvensional, di mana kegiatan bisnis konvensional mengarahkan pada kegiatan bisnis kapitalisme tanpa memperdulikan sisi sosialisme.

Islam memandang bahwa kegiatan bisnis ini akan menimbulkan kemudharatan, di mana akan berdampak pada penurunan reputasi bisnis yang dia miliki di mata konsumen. Hadirnya kegiatan bisnis tidak memberikan kemanfaatan untuk konsumen secara menyeluruh. Kegiatan bisnis yang baik harus dibangun berdasarkan prinsip syariah, di mana tujuan utama bisnis didirikan adalah memberikan manfaat untuk semua, baik dari sisi penjual, pembeli, masyarakat, hingga pemerintah. Manfaat bisnis untuk penjual adalah agar dia mendapatkan keberkahan dari hasil penjualannya, adanya sisi keberkahan akan mendatangkan keuntungan yang tinggi. Untuk mencapai keberkahan penjual harus memiliki kejujuran dalam berdagang baik dari cara produksi, pelayanan, pemasaran hingga distribusi. Penjual juga harus memiliki sifat transparansi pada produk yang dia tawarkan, jika ada cacat produk wajib dijelaskan kepada pembeli.

Prinsip selanjutnya yang harus dibangun oleh penjual adalah bertanggung jawab pada setiap kegiatan bisnis, penjual harus siap menerima keluhan pembeli jika ada produk yang tidak sesuai dengan keinginan pembeli. Pembeli juga harus memiliki sifat rasul, yaitu ramah, santun dan senyum dalam memberikan pelayanan kepada pembeli. Sekalipun kondisi penjual lagi ada masalah, tetap harus hadapi dengan senyuman dan sabar dalam menjalankan kegiatan bisnis.

Dalam memberdayakan SDM, penjual sebagai pemilik bisnis harus selalu melakukan pengawasan yang baik pada karyawan yang mereka berdayakan dan memberikan teguran pada karyawan yang nakal serta memberikan solusi agar tidak terjadi kesalahan kembali. Terkait masalah pemasaran penjual harus memiliki strategi pemasaran yang tepat dan melakukan pemasaran secara positif tanpa mengganggu pasar yang lain. Fokus memberikan penjelasan pada produk yang dia jual, jangan menjatuhkan produk pada brand lain kepada pembeli.

Manfaat untuk pembeli, pembeli akan mendapatkan kepuasan produk yang dia inginkan dan butuhkan. Tentunya pada kegiatan bisnis syariah penjual harus memberikan pelayanan prima kepada pembeli atas produk yang dia butuhkan dan dia inginkan, dan memberikan penjelasan produk yang sesuai pada kondisi produk yang dia tawarkan apa adanya. Jika pembeli harus menunggu produk itu, penjual harus sergap mencari produk itu dengan cepat, jika produk itu tidak ada langsung segera diinformasikan kepada pembeli agar tidak menimbulkan kekecewaan.

Manfaat untuk masyarakat, penjual harus memberdayakan masyarakat sekitar untuk dipekerjakan agar mereka memiliki penghasilan dan menyisihkan sebagian keuntungan untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penjual harus faham dan mengerti pada kondisi masyarakat sekitar, karena mereka butuh dikasihani dan diberikan bantuan agar kehidupan mereka terpenuhi dengan baik.

Manfaat untuk pemerintah, penjual harus memiliki komitmen yang kuat untuk mengurus legalitas usaha yang mereka jalani agar usaha ini terdaftar oleh pemerintah. Jika usaha ini sudah legal, penjual harus wajib membayar pajak pada kegiatan bisnis yang mereka lakukan kepada

pemerintah, seperti pajak periklanan, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan hingga pajak pertambahan nilai.

Bisnis syariah harus mementingkan semua pihak dan harus objektif, tidak boleh gharar, maisir, tadilis, pada kegiatan bisnis. Ibnu khaldun menekankan bahwa orang yang memegang kedaulatan harus memiliki semua sifat kebaikan yang dituntut oleh agama dan politik. Ia harus toleran, moderat dan adil serta harus menghindari kelicikan, kecurangan dan kepalsuan. Dia juga dituntut memenuhi semua kewajiban, kontrak dan perjanjian, mudah ditemui rakyat, menyimak keluhan mereka, menghapus kesulitan mereka, memenuhi kebutuhan pokok mereka serta menghapus ketidakadilan dan penindasan (Mahri, 2021).

Para pelaku bisnis yang ada di desa ini harus menyesuaikan prinsip syariah untuk melakukan kegiatan bisnis agar bisnis yang dijalankan bisa bermanfaat untuk semuanya. Berangkat dari permasalahan yang dihadapi oleh pelaku bisnis di desa ini yang mengalami permasalahan pada kekecewaan kastemer pada pelayanan kegiatan bisnisnya, harus segera diperbaiki tingkat pelayanannya serta jujur mengakui kesalahan. Pada kualitas produk yang tidak sesuai dengan keinginan kastemer, harus juga diperbaiki tingkat kesalahan itu agar kualitas produk bisa diterima oleh mereka. Inti dari kegiatan bisnis yang ada di desa ini adalah harus ada pengawasan yang ketat dari pihak atasan dan tegas memberikan teguran jika ada kesalahan dan cepat memberikan solusi untuk memperbaiki kesalahan itu.

Jika tidak ada bentuk pengawasan bisa dipastikan akan terjadi permasalahan yang sama dan akan memberikan dampak pada reputasi bisnis yang dijalankan akan semakin menurun. Menurut Chapra (2001) dalam (Fahlefi, 2011) Terdapat nilai dasar untuk membentuk ekonomi islam yaitu tauhid, khilafah dan keadilan. Pada prinsip tauhid seseorang harus memiliki keimanan yang kuat dan memberikan kesadaran akan pertanggungjawaban yang dia lakukan ketika dia diberikan amanah untuk melakukan kegiatan serta harusnya menyadari akan ada pengawasan langsung dari Allah di setiap kegiatan yang dia lakukan. Salah dalam melaksanakan pekerjaan akan mendapatkan balasan setara dengan apa yang mereka lakukan. Dengan begitu kegiatan pembangunan yang dimiliki oleh seseorang yang kuat imannya dia akan bekerja keras melaksanakan kegiatannya dengan sepenuh hati.

Pada prinsip khilafah, manusia adalah khalifah atau wakil Allah di bumi. Manusia telah dibekali seluruh karakteristik mental, spiritual dan materil mengefektifkan seluruh kegiatan yang dia lakukan di dunia ini. Jika seorang pekerja menyadari dirinya adalah khalifah Allah, tentu dia faham bahwa dia dengan pihak lainnya adalah sama derajatnya di mata Allah. Karena adanya persamaan derajat perlu adanya menjalani tali persaudaraan yang baik, tidak memabagakan diri sebagai orang yang lebih atau lebih tinggi derajatnya. Tinggi rendahnya derajat seseorang Allah sudah mengatur seluruhnya. Begitu juga sumber daya alam, sejatinya manusia hanya untuk ditugaskan untuk memanfaatkan sumber daya alam itu dengan cara diolah dan ditujukan untuk kepentingan bersama segala macam sumber daya yang sudah mereka olah. Untuk mendapatkan sumber daya alam juga harus dilakukan dengan cara jujur dan benar serta dapat dimanfaatkan sesuai prinsip dasar keagamaan. Konsep khalifah selanjutnya seseorang harus memiliki gaya hidup sederhana, tidak arogansi sombong, megah, atau meremehkan pihak yang lain. Terakhir seseorang terkait masalah kebebasan harus disesuaikan dengan standarisasi yang ditetapkan oleh Allah, karena disitu ada perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh manusia sebagai khalifah Allah.

Pada prinsip keadilan adalah misi utama yang wajib dilakukan pada ajaran Islam karena ini adalah pondasi dasar dalam perekonomian, tanpa adanya keadilan maka kegiatan pembangunan tidak akan mendapatkan kepercayaan bahkan akan ditinggalkan karena tidak memberikan kemanfaatan. Keadilan harus didasarkan pada setiap kegiatan dalam kegiatan pembangunan, SDM dan lain sebagainya. Semua langkah pada kegiatan pembangunan harus ada prinsip transparansi dan keterbukaan informasi serta pemberian tugas yang wajar disesuaikan pada kondisi tenaga kerja yang ada. Nilai keadilan akan memberikan implikasi pada pemenuhan kebutuhan pokok, sumber pendapatan terhormat, distribusi pendapatan dan kekayaan merata dan pertumbuhan dan stabilitas.

Ketiga prinsip diatas perlu diterapkan pada kegiatan bisnis di desa ini agar esensi nilai keislaman pada bisnis yang dijalankan tertanam pada diri mereka sebagai pelaku bisnis serta mensadarkan pada diri mereka bahwa mereka yang melakukan kegiatan bisnis harus benar benar tulus ikhlas memberikan bantuan untuk orang lain, memberikan kepuasan pada para pelanggan dan peduli pada kondisi sekitar. Tanpa harus adanya pengawasan dari pihak lain, dia harus sadar diri bahwa pengawasan utama adalah allah swt. jadi semua kegiatan yang dia lakukan akan selalu allah awasi. Allah akan memberikan balasan sesuai usaha yang hamba lakukan, jika dia melakukan bisnis sesuai prinsip syariah maka bisnis yang dia lakukan akan selalu berkah dan semakin baik usahanya, sebaliknya jika bisnis yang dia lakukan tidak didasarkan pada prinsip syariah, bisa dipastikan akan memberikan banyak permasalahan.

Melalui ekonomi berbasis syariah masyarakat faham bahwa pekerja bukan hanya untuk dunia saja, melainkan pemenuhan dunia itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan akhirat. sehingga keduanya akan berjalan seimbang dan beriringan (Mustaqim, 2020).

Diakhir presentasi pemateri memberikan ruang diskusi kepada para peserta dan diakhiridengan doa sebagai penutup dari kegiatan pengabdian ini.

Berikut ditampilkan hasil kegiatan pkm kami di bawah ini



Gambar 1
Kegiatan sambutan awal



Gambar 2
Kegiatan diskusi oleh pemilik desa Cicalentka Kabuptaen Tangerang



Gambar 3
Kegiatan doa untuk mensukseskan kegiatan desa Cicalengka Kabuptaen Tangerang



Gambar 4
Penyerahan Piagam kepada pemilik desa Cicalengka Kabupaten Tangerang



Gambar 5
Foto Bersama dengan pemilik desa Cicalengka Kabuptaen Tangerang





Gambar 6
foto kegiatan bisnis kuliner desa cicalengka

4. KESIMPULAN

Kesimpulan pada kegiatan PKM ini adalah: Cara desa ini menerapkan bisnis kuliner syariah dengan cara membina para tenaga kerja dan kesadaran pada pemilik bisnis melalui pendekatan prinsip dasar ekonomi islam, yang terdiri dari prinsip tauhi, khalifah, dan keadilan. Selanjutnya melakukan pendekatan pendekatan kepada warga sekitar dan peduli terhadap masyarakat sekitar. Terakhir perlu adanya pengawasan dari pihak internal yang berasal dari pemilik bisnis dan eksternal seperti dewan pengawas syariah terkait proses pelaksanaan kegiatan bisnis ini. Untuk membangun desa ini menjadi pusat kegiatan bisnis syariah, perlu adanya konsistensi dan pertanggungjawaban kepada Allah sebagai pemilik alam semesta. Menghindari bisnis yang dilarang dalam islam, seperti bisnis yang mengandung unsur maysir, gharar, riba dan tadtis. Melibatkan para ulama dalam melaksanakan kegiatan pembangunan agar mendapatkan keberkahan didalam kegiatan pembangunan dan kegiatan setelah bangunan selesai dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, S. (2023, September 8). Dewan Dukung Perbaikan Kawasan Wisata Religi Sumur Debus Tangerang. <https://www.Radarbanten.Co.Id/2023/09/08/Dewan-Dukung-Perbaikan-Kawasan-Wisata-Religi-Sumur-Debus-Tangerang/>.
- Adib Masruhan. (2021). Penerapan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Perspektif Ekonomi Islam Studi pada Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas. IAIN PURWOKERTO.
- Antarwaktu. (2023, October). Muhammad Rizal Komisi IX DPR RI Berikan Fasilitas Pendidikan di Sekolah MI Mathloul Huda di Cicalengka Pagedangan. <https://Antarwaktu.Com/2023/10/Muhammad-Rizal-Komisi-Ix-Dpr-Ri-Berikan-Fasilitas-Pendidikan-Di-Sekolah-Mi-Mathloul-Huda-Di-Cicalengka-Pagedangan/>.
- Arbi, A. (2019, September 8). Desa Cicalengka Bangun Kios untuk Kemandirian Usaha Warga.
- Badan Pusat Statistik. (2022, July 25). Kemiskinan Kabupaten Tangerang tahun 2021.

- Edi Irawan. (2020). Model Pengabdian berbasis Kompetensi. Zahir Publishing.
- Ekonomi Syariah Dan Akuntansi Volume 1 Nomor 1 Tahun 2020 | , 1(1), 35–43.
- Fahlefi, R. (2011). Pembangunan Ekonomi Berbasis Syariah. JURIS, 10(2), 113–123.
- Faizah, F. N. (2022). Eksistensi bisnis kuliner halal melalui digital SERAMBI marketing di era new Normal. SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam vol 4 no 1 , 85-98.
- <https://Tangerangkab.Bps.Go.Id/Pressrelease/2022/07/25/57/Kemiskinan-Kabupaten-Tangerang-Tahun-2021.Html>.
- <https://Www.Radarbanten.Co.Id/2019/09/08/Desa-Cicalengka-Bangun-Kios-Untuk-Kemandirian-Usaha-Warga/>.
- JAWA TENGAH. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah. ISSN: 2527 - 6344 (Print) ISSN: 2580 - 5800 (Online), 6(1), 215236.
- Jazil, T., & Hendrasto, N. (2021). Prinsip dan Etika Bisnis Syariah. Jakarta: KNEKS.
- Mahri, A. J. dkk. (2021). Ekonomi Pembangunan Islam. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Mustaqim, Y. (2020). MEMBANGUN EKONOMI BERBASIS SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA JUNGSEMI WEDUNG DEMAK. Jurnal
- Nasution, S., & Silalahi, P. R. (2019). Peran Digital Marketing dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Kuliner berbasis Syariah di Kota Medan. Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online) Volume 7, No. 2, 2022 (510-519), 510-519.
- Novia, K., & Mansur, Y. (2023). ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN DESA WISATA HALAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI NAGARI MAEK KECAMATAN BUKIK BARISAN. I- Toursm, 3(1), 15–27.
- Nuraini, A. (2021). PERAN DANA DESA DI DESA KARANGAN UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI DESA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. IAIN Ponorogo.
- Putri, M. U., Azizah, M. N., & Muis, A. R. C. (2023). Sistem Ekonomi Politik Kapital sebagai Isu Hubungan Internasional: Perbandingan Dampak Sistem Kapital terhadap Kesejahteraan Sosial Menurut Perspektif Konvensional dan Islam. Review of International Relations (Jurnal Kajian Ilmu Hubungan Internasional), 5(2).
- Restoran Telor Gulung Athea Desa Cicalengka, T. (2023). Retrieved from <https://www.carikulinerindonesia.com/#12321552#telor-gulung-atha-pagedangan-desa-cicalengka>
- Rohman, T., & Ridlwan, A. A. (2021). ANALISIS PENGEMBANGAN POTENSI DESA WISATA BERBASIS SYARIAH DI DESA KEBLORAN KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
- Sea food Sushi 09 Lamongan Desa Cicalengka, T. (2023). Retrieved from <https://www.horego.com/pagedangan/sea-food-sushi-09-lamongan>
- Sinarmas Land. (2023, December 26). Sinar Mas Land Berikan Bantuan Renovasi Rumah Tak Layak Huni. <https://www.sinarmasland.com/news/sinar-mas-land-berikan-bantuan-renovasi-rumah-tak-layak-huni/>.
- Warung jajanan Bunda desa cicalengka, t. (2024). Retrieved from <https://www.carikulinerindonesia.com/#15155677#warung-jajanan-bunda-des-cicalengka>
- Wikipedia. (2023), December 4). Cicalengka, Pagedangan, Tangerang. https://id.wikipedia.org/wiki/Cicalengka,_Pagedangan,_Tangerang#:~:Text

=Cicalengka%20adalah%20desa%20yang%20berada,Kabupaten%20Tangerang%2C%20Banten% 2C%20Indonesia.

Wulandari, A. C. (2023). Usaha Kuliner Kreatif Prospek dari Strategi Pemasaran Syariah pasca Pandemi Covid 19 KOTA Jambi. *Islamic Economics and Business Review (Volume 1, No. 2)*, Tahun 2023 | pp. 117-131 p-ISSN 2964-9609 – e-ISSN 2963-5659, 117-131.

Zikwan, d. (2020). *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.